



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO ALIAS PUTRI**;
2. Tempat lahir : Gaya Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 2 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Lingkungan I Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Riko Alias Putri ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Bahri Nasution, S.H., Advokat/Pengacara Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI), yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B No. 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 03 April 2024 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 28 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO ALIAS PUTRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI NO. 35 TAHUN 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa **RIKO ALIAS PUTRI** selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Denda sebesar **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, yang apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek evercross warna hitam;

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-853/Enz.2/Sei Rph/03/2024 tanggal 21 Maret 2024 sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa RIKO Alias PUTRI pada hari Sabtu, 20 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di jalan umum tepatnya Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ROSA lelaki berusia 34 tahun, beralamat di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Pada saat pertemuan tersebut teman Terdakwa ROSA lelaki berusia 34 tahun, beralamat di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis shabu. Setelah itu pada sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengiyakan permintaan temannya tersebut dan pergi untuk membeli narkotika jenis shabu ke Jalan Umum tepatnya Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama IKBAL (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkotika sebesar Rp. 50.000,- yang sebelumnya diterima Terdakwa dari temannya ROSA lelaki berusia 34 tahun, beralamat di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah menerima uang tersebut IKBAL (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyerahkan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah menerima narkoba jenis shabu pesanan teman Terdakwa yang bernama ROSA (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu yang diperolehnya tersebut kepada ROSA (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan pada saat Terdakwa sudah berada di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai datang beberapa orang yakni saksi FERRY S PANJAITAN, HANAFI ARYA dan AHMAD FADELI PURBA yang adalah merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan berpakaian sipil mendekati dan hendak menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa secara spontan langsung membuang narkoba jenis shabu yang dibelinya sebelumnya ke atas jalan yang tidak jauh jaraknya dari posisi Terdakwa, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan pencarian barang yang dibuang Terdakwa sebelumnya dan dari kegiatan polisi tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek evercross warna hitam yang merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/UL.10053/2024 tanggal 20 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon telah dilakukan penimbangan barang yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 325/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. (Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. (Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa atas nama RIKO Alias PUTRI

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transparan ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa RIKO Alias PUTRI pada hari Sabtu, 20 Januari 2024 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah ” **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**“ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB bertempat di jalan umum tepatnya Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama ROSA lelaki berusia 34 tahun, beralamat di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang). Pada saat pertemuan tersebut teman Terdakwa ROSA lelaki berusia 34 tahun, beralamat di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa untuk membelikannya narkotika jenis shabu. Setelah itu pada sekira pukul 01.20 WIB Terdakwa mengiyakan permintaan temannya tersebut dan pergi untuk membeli narkotika jenis shabu ke Jalan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Umum tepatnya Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa bertemu dengan seseorang bernama IKBAL (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa langsung menyerahkan uang pembelian narkoba sebesar Rp. 50.000,- yang sebelumnya diterima Terdakwa dari temannya ROSA lelaki berusia 34 tahun, beralamat di Desa Sei Sijenggi Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah menerima uang tersebut IKBAL (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menyerahkan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa. Setelah menerima narkoba jenis shabu pesanan teman Terdakwa yang bernama ROSA (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) tersebut pada sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis shabu yang diperolehnya tersebut kepada ROSA (yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan pada saat Terdakwa sudah berada di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai datang beberapa orang yakni saksi FERRY S PANJAITAN, HANAFI ARYA dan AHMAD FADELI PURBA yang adalah merupakan Anggota Kepolisian Resor Serdang Bedagai dengan berpakaian sipil mendekati dan hendak menangkap Terdakwa, melihat hal tersebut Terdakwa secara spontan langsung membuang narkoba jenis shabu yang dibelinya sebelumnya ke atas jalan yang tidak jauh jaraknya dari posisi Terdakwa, setelah itu terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan dan pencarian barang yang dibuang Terdakwa sebelumnya dan dari kegiatan polisi tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek evercoss warna hitam yang merupakan milik dari Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 32/UL.10053/2024 tanggal 20 Januari 2024 dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Desa Pon telah dilakukan penimbangan barang yaitu 1 (satu) bungkus plastic klip transfaran ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 325/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa an. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt. (Kasubbid Narkoba

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd. (Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- b. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik

Terdakwa atas nama RIKO Alias PUTRI

Dengan kesimpulan barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni berupa Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic klip transaran ukuran kecil diduga didalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu nyata-nyata tanpa ijin dari pihak yang berwenang yang tidak ada hubungan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan terdakwa sehari-hari.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian baik Terdakwa ataupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Hanafi Arya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Hanafi Arya dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riko alias Putri karena masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Hanafi Arya dan rekan yang bernama Ferry S. Panjaitan dan Ahmad Fadeli Purba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Evercoss warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas jalan tepat disamping Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Evercoss warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi Hanafi Arya dan rekan Saksi Hanafi Arya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi Hanafi Arya bersama rekan rekan Saksi Hanafi Arya langsung melakukan patroli diseputaran lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang berada dipinggir jalan umum lalu Saksi Hanafi Arya bersama rekan rekan Saksi Hanafi Arya mencoba mendekati namun pada saat hendak diamankan seseorang tersebut membuang barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian seseorang tersebut diamankan dan dilakukan pengeledahan terhadapnya mengaku bernama Terdakwa Riko alias Putri lalu dilakukan pengeledahan dan pencarian ditemukan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan intrograsi terhadapnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang dibuangnya. Selanjutnya Saksi Hanafi Arya bersama rekan Saksi Hanafi Arya langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ikbal;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ikbal di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Evercoss warna hitam disita karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

**2. Saksi Ahmad Fadeli Purba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Riko alias Putri karena masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan yang bernama Ferry S. Panjaitan dan Hanafi Arya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Evercoss warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas jalan tepat disamping Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Evercoss warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat dilakukan penangkapan hendak melakukan transaksi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berasal dari informasi masyarakat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi Ahmad Fadeli Purba dan rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi Ahmad Fadeli Purba bersama rekan rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat ada seseorang yang sedang berada dipinggir jalan umum lalu Saksi Ahmad Fadeli Purba bersama rekan rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba mencoba mendekati namun pada saat hendak diamankan seseorang tersebut membuang barang diduga narkoba jenis sabu. Kemudian seseorang tersebut diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadapnya mengaku bernama Terdakwa Riko alias Putri lalu dilakukan penggeledahan dan pencarian ditemukan narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa. Selanjutnya dilakukan intrograsi terhadapnya Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut merupakan miliknya yang dibuangnya. Selanjutnya Saksi Ahmad Fadeli Purba bersama rekan Saksi Ahmad Fadeli Purba langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ikbal;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ikbal di Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari hasil interogasi dilapangan, maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa kooperatif pada saat diamankan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Handphone merek Evercross warna hitam disita karena dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merek Evercross warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya berisikan narkoba jenis sabu ditemukan diatas jalan tepat disamping Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Evercross warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa pemilik dari keseluruhan barang bukti tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Rosa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ikbal;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ikbal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.20 WIB di jalan umum tepatnya Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa maksud dan tujuan sata memperoleh narkoba jenis sabu dari Ikbal dikarenakan Terdakwa disuruh membeli narkoba jenis sabu oleh Rosa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WIB, Terdakwa sedang berada di jalan umum tepatnya Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai bertemu dengan teman Terdakwa yang bermama Rosa meminta Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli narkoba jenis sabu lalu sekira pukul 01.20 WIB di jalan umum tepatnya Lingkungan Tempel,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai bertemu dengan Ikbal lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Ikbal dan Ikbal menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya setelah memperoleh narkoba jenis sabu Terdakwa pergi meninggalkan Ikbal untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Rosa tersebut, selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB pada saat di jalan umum tepatnya Jalan Lintas Sumatera. Kelurahan Simpang Tiga Pekan. Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai datang pihak kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut keatas jalan didekat Terdakwa, kemudian pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan pencarian terhadap barang bukti milik Terdakwa dan berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian lalu pihak kepolisian langsung mengamankan barang bukti beserta dengan Terdakwa untuk dibawa dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sudah 1 (satu) minggu dari Ikbal dengan sistem kerja;
  - Bahwa Rosa baru kali ini menyuruh Terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
  - Terdakwa jual narkoba jenis sabu kepada orang lain sudah 2 (dua) kali;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 32/UL.10053/2024 tanggal 20 Januari 2024, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Kampung Pon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No.Lab.: 325/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkotika shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa; mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek evercross warna hitam;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas jalan tepat disamping Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Evercross warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi Hanafi Arya dan Saksi Ahmad Fadeli Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkoba jenis sabu. Mendapatkan informasi tersebut Saksi Hanafi Arya bersama Saksi Ahmad Fadeli Purba langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan umum lalu Saksi Hanafi Arya bersama Saksi Ahmad Fadeli Purba mencoba mendekati namun pada saat hendak diamankan Terdakwa membuang barang narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 32/UL.10053/2024 tanggal 20 Januari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 325/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Riko Alias Putri**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa bagian unsur ini bersifat alternatif, terdiri dari unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” dan “memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”, “menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”, “menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”, oleh karena itu apabila salah satu terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa karena unsur tanpa hak atau melawan hukum hampir sama, namun Majelis Hakim berpendapat dalam Undang-Undang Narkotika unsur tersebut terdapat perbedaan maksud dan tujuan, maka terlebih dahulu perlu dibedakan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hukum / alas hak yang sah;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini dicantumkan untuk memberi perbedaan bahwa dalam Undang-Undang Narkotika, terdapat seseorang yang berhak atau memiliki kewenangan untuk memanfaatkan Narkotika baik untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun jika seseorang tersebut melebihi hak atau kewenangannya dalam memanfaatkan Narkotika maka termasuk dalam unsur melawan hukum (*Vide Pasal 7, 8, 39, dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (awal) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam unsur tanpa hak, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak yang sah, ini masuk dalam unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya berisikan narkotika jenis sabu ditemukan diatas jalan tepat disamping Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merek Evercross warna hitam ditemukan digenggaman tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal Saksi Hanafi Arya dan Saksi Ahmad Fadeli Purba mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai sering dijadikan lokasi tempat peredaran narkotika jenis sabu. Mendapatkan informasi

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi Hanafi Arya bersama Saksi Ahmad Fadeli Purba langsung melakukan patroli disepertaran lokasi tersebut dan melihat Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan umum lalu Saksi Hanafi Arya bersama Saksi Ahmad Fadeli Purba mencoba mendekati namun pada saat hendak diamankan Terdakwa membuang barang narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, tidak ada orang lain yang turut diamankan bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 32/UL.10053/2024 tanggal 20 Januari 2024 dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No.Lab.: 325/NNF/2024 tanggal 23 Januari 2024 terhadap barang bukti berupa:

A. 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil berisikan kristal putih Narkoba shabu dengan berat netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

B. 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa;

yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A dan B masing-masing milik Terdakwa tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa zat Methamphetamine merupakan sintesa kimiawi sehingga tergolong sebagai Narkoba bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, didapatkan bukti atas penguasaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa dipersidangan telah memberikan pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Terdakwa dilakukan penangkapan, Terdakwa hendak mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Rosa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari Ikbal pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 01.20 WIB di jalan umum tepatnya Lingkungan Tempel, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Ikbal dikarenakan Terdakwa disuruh membeli narkotika jenis sabu oleh Rosa;

Menimbang, bahwa atas berdasarkan fakta dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun Terdakwa mengakui bahwa pembelian Narkotika tersebut adalah karena membantu membelikan orang yang bernama Rosa dan akan diserahkan kepada Rosa dan akan digunakan bersama-sama, oleh karena penyerahan sebagaimana maksud Terdakwa tersebut belum terlaksana maka kondisi yang menyertai pada saat penangkapan Terdakwa baru dapat dikategorikan sebagai bentuk atas penguasaan Narkotika golongan I jenis shabu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, serta oleh karena Narkotika shabu tersebut bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa dikategorikan hanya sebagai bentuk penguasaan atas Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas penguasaan Narkotika golongan I tersebut, Majelis Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak kepolisian bahwa ditempat penangkapan Terdakwa sering dijadikan tempat peredaran Narkotika, yang mana juga dihubungkan dari barang bukti juga tidak ditemukan barang-barang yang dimaksudkan sebagai alat untuk mengkonsumsi Narkotika sebagaimana maksud dari Terdakwa, kemudian dalam perkara ini Terdakwa mengakui bahwa sebagai orang yang membelikan Narkotika untuk Rosa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap tidak diperoleh bukti / keadaan sedang dalam kondisi mengalihkan Narkotika, maka patut dikategorikan tindakan terdakwa pada saat ditangkap masih dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa dalam menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga tindakan Terdakwa yang menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memiliki izin dari awal dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, terlebih Terdakwa adalah seseorang yang sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa dalam perkara Narkotika, Majelis Hakim juga mendasarkan pada banyaknya barang bukti Narkotika yang dikuasai ataupun dimiliki oleh Terdakwa dengan maksud dan tujuan Terdakwa atas penguasaan Narkotika tersebut yang mana sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim pokoknya sependapat dengan uraian Pasal yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang mana dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berkaitan dengan analisa yuridis baik terhadap tuntutan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut adalah dianggap telat turut dipertimbangkan sebagaimana termuat lengkap dalam pertimbangan unsur dan pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi pidana penjara dan pidana denda sebagai pidana pokok yang bersifat kumulatif maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dengan besaran dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek evercross warna hitam;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang-barang yang berhubungan dengan pelaksanaan delik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali, dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Riko Alias Putri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip transfaran ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,18 (nol koma satu delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merek evercross warna hitam;

## Dirampas Untuk Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari **Rabu, tanggal 29 Mei 2024**, oleh kami, **Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ayu Melisa Manurung, S.H.**, dan **Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emily Fauzi Siregar, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh **Mesayus Agustin Bangun, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H. Maria Christine Natalia Barus, S.Ip., S.H., M.H.

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.